

**EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELOLAAN ASET
TETAP TANAH PADA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPPKAD) KABUPATEN SAMPANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Diploma 3
Program Studi Akuntansi



Oleh :

Melynda Dwiwana Putri
(2015410933)

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2018**


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Melynda Dwirwana Putri
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 24 Mei 1997
NIM : 2015410933
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Diploma III
Judul : Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Aset Tetap Tanah Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang

Disetujui dan Diterima baik oleh:


Ketua Program Diploma

Tanggal 3 - 10 - 2018


Drs. E. Mochammad Farid, MM

Dosen Pembimbing

Tanggal 5 - 10 - 2018


Putri Wulanditva, SE., MAk., CPSAK

***EVALUATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM OF LAND FIXED ASSET
MANAGEMENT AT BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPPKAD) OF SAMPANG DISTRICT***

MELYNDA DWIWANA PUTRI

2015410933

STIE Perbanas Surabaya

Email: 2015410933@students.perbanas.ac.id

Putri Wulanditya, SE., MAk., CPSAK)

STIE Perbanas Surabaya

Email : putri@perbanas.ac.id

Jl. Wonorejo Utara No. 16 Surabaya

ABSTRACT

Fixed assets are tangible assets with a useful life of more than twelve (12) months for use in government operations or used by the general public. BPPKAD Sampang currently facing problems in conducting the certification of the fixed assets of government land. The cause of a number of government land which has not been certified is the loss of documents for proof of purchase that resulted pemerintah can not meet the completeness required by BPN. Therefore the research was conducted in order to evaluate the internal control system on the ground fixed asset management BPPKAD Sampang regency. These results indicate that internal controls exist on BPPKAD Sampang not fully in accordance with Government Regulation No. 60 Year 2008 challenge SPIP.

Keywords: Fixed Assets, Internal Control System, the certification

PENDAHULUAN

Aset tetap menurut PSAP No. 7 Paragraf 4 merupakan aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Erlina & Sakti Rambe., 2015:245). Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasi untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

Aset tetap yang ada dalam pemerintah diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (PSAP No. 7 Paragraf 7-14) yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan (Erlina & Sakti Rambe., 2015:246). Dalam PSAP No. 7 paragraf 15-19 jelas dikatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria yaitu mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset tetap diperoleh dengan beberapa cara seperti membeli secara tunai, membeli secara kredit atau angsuran, pertukaran, dibangun sendiri, dan donasi.

Aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat digunakan pemerintah untuk kegiatan pengembangan daerah. BPPKAD Kabupaten Sampang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset daerah. Dalam pengelolaan aset daerah dibutuhkan pengendalian internal yang baik. Pentingnya pengelolaan aset yang baik berguna meminimalisasi masalah pengelolaan aset. Masalah pengelolaan aset tetap yang sering terjadi pada pemerintah daerah diantaranya aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain.

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh BPPKAD berpengaruh pada hak kepemilikan aset tetap tanah. Kepemilikan aset-aset pemerintah tersebut banyak yang belum memiliki sertifikat terkhususnya aset tetap tanah yang dibeli pada masa lampau karena dokumen pelepasan hak milik pada saat pembelian tanah tersebut tidak disimpan dengan baik. Sehingga pada saat pemrosesan sertifikat tanah dokumen yang diminta sebagai persyaratan tidak lengkap, seperti yang terjadi pada BPPKAD Kabupaten Sampang. Selain itu

disebabkan oleh kurangnya SDM. Oleh karena itu perlu adanya sistem pengendalian yang tepat sehingga bertujuan untuk menjaga keamanan aset milik pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem

Sistem adalah kumpulan/group dari sub sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu (Susanto, 2013:22). Sistem juga memiliki arti sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang melibatkan semua unsur sumber daya manusia yang ada di perusahaan, termasuk dewan komisaris, manajemen, dan seluruh karyawan (Purwaji, 2016:3). Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan) hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan (Hery, 2014:11).

Unsur Sistem Pengendalian Internal

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi lingkungan organisasi yang menetapkan corak suatu organisasi dan memengaruhi kesadaran akan pengendalian.

2. Penaksiran Resiko (*Risk Assessment*)
Penaksiran resiko adalah proses yang meliputi identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko yang dihadapi oleh manajemen, yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi yang memungkinkan setiap orang dapat melaksanakan tanggungjawab mereka.
5. Pemantauan (*Monitoring*)
Pemantauan adalah kondisi dimana seluruh sistem pengendalian organisasi harus dimonitor untuk menilai mutu dari system pengendalian tersebut.

Sistem Pengendalian Aset Tetap

Unsur pengendalian internal dalam sistem akuntansi aset tetap adalah (Mulyadi, 2016:516-517):

1. Organisasi
 - a. Fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap
 - b. Transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen
2. Sistem Otorisasi
 - a. Anggarn Investasi Diotorisasi Oleh Rapat Umum Pemegang Saham
 - b. Surat Permintaan Otorisasi Oleh Direktur Yang Terkait

- c. Surat Permintaan Otorisasi Reparasi Diotorisasi Oleh Direktur Utama
 - d. Surat Perintah Kerja Diotorisasi Oleh Kepala Departemen Yang Bersangkutan
 - e. Surat Order Pembelian Diotorisasi Oleh Pejabat Yang Berwenang
 - f. Laporan Penerimaan Barang Diotorisasi Oleh Fungsi Penerimaan
 - g. Bukti Kas Keluar Diotorisasi oleh Fungsi Akuntansi
 - h. Bukti Memorial Diotorisasi oleh Fungsi Akuntansi
3. Prosedur Pencatatan
Perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung lengkap, yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang..
 4. Praktik yang Sehat
 - a. Secara Periodik Dilakukan Pencocokan Fisik Aset Tetap dengan Kartu Aset Tetap
 - b. Penggunaan Anggaran Investasi sebagai Alat Pengendalian Investasi dalam Aset Tetap
 - c. Penutupan Asuransi Aset Tetap terhadap Kerugian
 - d. Kebijakan Akuntansi Tentang Pemisahan Pengeluaran Modal dengan Pengeluaran Pendapatan

Pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengertian sistem pengendalian internal menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Unsur sistem pengendalian internal pemerintah adalah (PP Nomor 60 Tahun 2008) :

1. Lingkungan Pengendalian
 - a. Penegakan integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Kepemimpinan yang kondusif
 - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
 - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
 - g. Perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Resiko

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Dalam rangka penilaian resiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai, untuk mencapai tujuan

Instansi Pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian resiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, seperti:

- a. Pembinaan sumber daya manusia atau pegawai pemerintah
- b. Pengendalian fisik atas aset;
- c. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian penting
- d. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; pimpinan instansi pemerintah memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang.
- e. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi ini wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervise, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

GAMBARAN PENELITIAN Profil Instansi

Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang adalah salah satu lembaga teknis pada Pemerintah Kabupaten Sampang yang beralamatkan di Jalan Rajawali No. 4 Sampang, telp (0323-321024). Badan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan anggaran daerah, pendapatan dan investasi daerah, dana perimbangan serta akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Badan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Sampang. Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai salah lembaga teknis daerah di latar belakang oleh Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif menuju pemerintah yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah yang menurut alokasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, dengan melakukan wawancara bersama Bapak Bambang Indra Basuki, S.sos, M.Si selaku Kepala bidang pengelolaan aset BPPKAD Kabupaten Sampang. Pada tanggal 6 juli 2018 memberikan surat penelitian kepada Bupati sampang yang diberikan kepada bagian umum pemerintah daerah, kepada BPPKAD Kabupaten Sampang, dan kepada BAKESBANGPOL Kabupaten sampang. Pada tanggal 13 Juli 2018 peneliti memberikan surat balasan yang dikeluarkan oleh BAKESBANGPOL Kabupaten Sampang kepada BPPKAD Kabupaten Sampang, selain itu peneliti melakukan wawancara penelitian dengan Bapak Bambang tentang permasalahan akuntansi khususnya pengelolaan barang milik daerah yang ada pada BPPKAD Kabupaten Sampang. Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Bambang ternyata pada pengelolaan barang milik

daerah khususnya tanah milik pemerintah masih banyak yang tidak memiliki sertifikat dikarenakan dokumen yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai syarat pembuatan sertifikat belum bisa dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Sampang. Data yang diperoleh di BPPKAD Kabupaten Sampang yaitu rekap tanah milik pemerintah dan syarat pengajuan sertifikat tanah. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dari bulan Juli sampai Agustus 2018 terdapat pada lampiran.

2. Aset Tetap di BPPKAD

Aset tetap yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Aset tetap tanah dimiliki sah oleh BPPKAD Kabupaten Sampang, dikuasai dan digunakan oleh pemerintah sebagai tempat atau lahan tempat berdirinya gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diakui adalah tanah yang tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan digunakan untuk instansi.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap peralatan yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sampang meliputi:

- a. Meja dan Kursi
- b. Air *Conditioner* (AC)
- c. LCD
- d. Laptop dan Komputer
- e. Printer
- f. Lemari
- g. Telepon
- h. Papan Tulis

Aset tetap mesin yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sampang meliputi:

- a. Mobil dan motor dinas
- b. *Genset*
- c. Bus dan *Elf*

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Aset Tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sampang meliputi:

- a. Gedung kantor
- b. Gedung pertemuan
- c. Sekolah
- d. Masjid

4. Jalan, irigasi, dan jaringan

Aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Sampang meliputi:

- a. Waduk
- b. Jalan raya
- c. Jembatan

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset tetap lainnya yang ada pada BPPKAD adalah sebagai berikut:

- a. Buku
- b. Kertas
- c. Alat olah raga
- d. Pohon
- e. Peternakan

3. Lingkungan Pengendalian

a. Integritas dan Nilai Etika

Setiap tugas yang diberikan kepada pegawai dibagian pengelolaan aset, mempunyai risiko dan ancaman masing-masing. Integritas yang

dimaksudkan disini adalah pegawai yang berada pada bagian pengelolaan aset tetap tanah harus mempunyai integritas yang tinggi atau dalam bentuk kejujuran pada saat pengerjaan tugas yang telah menjadi tanggungjawab masing-masing pegawai. Namun pegawai BPPKAD Kabupaten Sampang yang terdahulu tidak memiliki integritas atau konsistensi yang tinggi karena pegawai tersebut tidak bertanggungjawab atas tugas yang sudah diberikan. Hal ini mengakibatkan adanya pelanggaran yang diberikan kepada pegawai. Sedangkan untuk nilai etika yaitu pegawai yang ada pada BPPKAD Kabupaten Sampang khususnya bagian pengelolaan aset tetap tanah harus mempunyai sikap atau etika yang baik, baik dengan sesama pegawai ataupun atasan.

BPPKAD telah memperlakukan aturan yang jelas yaitu pegawai pengelolaan aset tetap tanah harus menaati pada pedoman yang ada. Apabila suatu pegawai yang bersangkutan pada bagian pengelolaan aset tetap tanah tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, maka pihak yang bersangkutan berhak menerima pelanggaran, apabila pelanggaran secara administrasi maka masih bisa dibetulkan dan dampaknya akan berpengaruh pada laporan pemeriksaan BPK yang akan menilai bahwa administrasi yang ada pada BPPKAD kurang baik. Sedangkan pelanggaran masalah kerugian daerah maka pegawai tersebut harus mengganti atau menjalani hukuman.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dianalisis bahwa pada BPPKAD integritas dan nilai etika pada pengelolaan aset tetap tanah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, yaitu telah menerapkan peraturan dan pelanggaran yang jelas atas pegawai yang mengelola aset tetap tanah.

b. Komitmen Terhadap Kompetensi
Komitmen dalam mengerjakan segala tanggungjawab yang diberikan oleh BPPKAD yaitu pegawai yang ada pada bagian pengelolaan aset tetap tanah diwajibkan memiliki keyakinan yang kuat baik terhadap dirinya sendiri maupun pada BPPKAD untuk mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh BPPKAD. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai berbeda-beda, tergantung pada tanggungjawab yang diberikan oleh BPPKAD.

Pada BPPKAD Kabupaten Sampang, yang bertanggungjawab atas pengelolaan aset tetap tanah disesuaikan terhadap kemampuan yang dimiliki oleh para pegawai. Pegawai yang turun ke lapangan memiliki kompetensi seperti mengukur luas tanah sehingga dapat melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pemantauan atau pemeriksaan tanah. Sehingga dalam pelaksanaan tugas masing-masing pegawai sudah mengetahui tugas dan kewajibannya.

Dalam mempertahankan kompetensi yang dimiliki oleh setiap pegawai BPPKAD menyelenggarakan bimbingan

kepada pegawai tersebut agar kompetensi yang dimiliki pegawai meningkat. Namun pegawai BPPKAD yang terdahulu khususnya pengelolaan aset tetap tanah masih belum mengikuti bimbingan tersebut dengan baik sehingga kompetensi yang diperoleh tidak efektif.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dianalisis bahwa komitmen terhadap kompetensi pada BPPKAD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, bahwa BPPKAD sudah menyelenggarakan bimbingan kepada setiap pegawai untuk membantu meningkatkan kompetensi yang diberikan. Namun pegawai tersebut tidak berkomitmen terhadap kompetensi yang dimiliki

c. Kepemimpinan yang Kondusif

Pada pengelolaan aset tetap tanah kepala bidang pengelolaan aset melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan aset seperti pengukuran tanah dan pembelian tanah. Pada saat persiapan kepala bidang pengelolaan aset mengadakan rapat untuk memberikan informasi kepada pegawai mengenai rencana pengukuran tanah dan pembelian tanah. Pada saat pelaksanaan tugas kepala bagian pengelolaan aset melakukan rapat pra pelaksanaan untuk memberikan informasi tentang rencana pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dianalisis bahwa kepemimpinan yang kondusif pada BPPKAD sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 2008, bahwa BPPKAD sudah melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah.

d. Struktur Organisasi

Dalam aktivitas pengelolaan aset tetap tanah, bagian-bagian yang terkait dalam fungsi pengendalian pengelolaan aset tetap tanah pada BPPKAD adalah sebagai berikut:

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian

Bagian ini diberikan tugas untuk menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPMBMD).

2. Seksi Pemanfaatan

Bagian ini bertugas untuk menyusun daftar rencana pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan perubahan status hukum dan melaporkan hasil tersebut.

3. Seksi inventarisasi

Bagian ini bertugas untuk menganalisa data barang inventaris serta melaksanakan entri data dan analisa barang inventaris. Menyusun buku inventaris barang daerah dan melaporkan hasil pelaksanaan inventarisasi barang daerah.

Berdasarkan hasil analisis, struktur organisasi yang ada pada BPPKAD sudah memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan aset tetap tanah. Hal ini bahwa pembentukan struktur organisasi pada BPPKAD sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

d. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat

Pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap tanah kepala bagian pengelolaan aset memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawab yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan agar tujuan yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang bisa tercapai. Apabila wewenang tersebut tidak diberikan kepada pegawai yang tidak ahli dalam bidang tersebut maka tujuan tidak akan bisa dicapai.

Pegawai yang diberi wewenang harus memahami apa tugas yang diberikan dan harus mematuhi peraturan yang telah diterapkan. Namun, pada BPPKAD Kabupaten Sampang pegawai yang sudah diberi tanggung jawab kadangkala tidak melaksanakan tanggungjawabnya tersebut dengan baik. Seperti dalam pegawai yang bertugas mengarsipkan dokumen-dokumen penting dalam pengelolaan aset tetap tanah.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dianalisis bahwa pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat pada BPPKAD belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, bahwa BPPKAD belum tepat dalam memberikan wewenang kepada pegawai yang sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya.

e. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pengrekrutan calon pegawai BPPKAD Kabupaten Sampang bidang pengelolaan aset tetap tanah dilakukan oleh pemerintah pusat yang disebut CPNS. Pemerintah Kabupaten Sampang dalam melakukan rekrutmen pegawai sudah memperhatikan kriteria yang dibutuhkan. Misalnya dalam pengelolaan aset tetap tanah kabupaten sampang membutuhkan 5 pegawai, maka pemerintah kabupaten sampang akan mengumumkan persyaratan untuk calon pegawai. Salah satu persyaratannya yaitu, pemerintah memperhatikan latar belakang calon pegawai yang akan di rekrut. Dalam pengelolaan aset tetap tanah biasanya latar belakang calon pegawai lulusan dari Sarjana Akuntansi dan Sarjana Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dianalisis bahwa penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, bahwa BPPKAD sudah melakukan rekrutmen calon pegawai sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah dibuat.

f. Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif

Aparat pengawasan internal pemerintah adalah Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang telah melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi dan memberikan bimbingan kepada setiap instansi

pemerintah daerah. Pada BPPKAD Kabupaten Sampang khususnya dalam bidang pengelolaan aset tetap tanah, jika terjadi permasalahan seperti berkurangnya aset tetap tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka bidang pengelolaan aset tetap tanah akan membahas masalah tersebut dengan tim penyelesaian sengketa tanah yang didalamnya terdapat Inspektorat Daerah sebagai pengawas.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dianalisis bahwa perwujudan aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif pada BPPKAD sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, bahwa Inspektorat Daerah sudah melakukan pengawasan internal kepada setiap instansi pemerintah daerah.

g. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah terkait

BPPKAD bagian pengelolaan aset tetap tanah telah menjalin hubungan baik dengan SKPD yang ada pada Pemerintah Kabupaten Sampang dengan melakukan pencocokan buku inventaris setiap 6 (enam) bulan sekali. Pencocokan dilakukan untuk mengetahui jumlah aset tetap tanah yang dimiliki oleh setiap SKPD. Dengan adanya hubungan baik BPPKAD dengan seluruh SKPD, maka dapat dilihat bahwa penerapan hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008.

4. Penilaian Resiko

Pegawai pengelolaan aset tetap tanah wajib melakukan identifikasi

resiko dan analisis resiko terlebih dahulu sebelum terjadinya kesalahan. Penilaian resiko ini harus didukung dengan sumber daya instansi pemerintah yang cukup. Namun, pegawai dalam pengelolaan aset tetap tanah tidak melakukan hal tersebut. Penilaian resiko mengenai dokumen yang ada pada BPPKAD dilakukan setelah adanya kejadian berupa hilangnya dokumen bukti pembayaran pembelian atas tanah yang telah dibeli pada masa lampau.

Kesalahan tersebut terjadi karena tidak didukungnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup. Pegawai bagian pengelolaan aset tetap tanah yang terdahulu tidak bisa menyimpan dokumen-dokumen penting tersebut. Dengan adanya kejadian berupa hilangnya dokumen pelepasan hak milik tersebut maka mengakibatkan pegawai saat ini kesulitan dalam memproses pembuatan sertifikat tanah.

Berdasarkan hasil analisis, BPPKAD dalam melakukan penilaian resiko belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, hal ini dikarenakan BPPKAD melakukan penialain resiko pada saat dokumen bukti pelepasan hak milik hilang.

5. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian umumnya termasuk kedalam salah satu dari kelima jenis aktivitas berikut, yaitu:

a. Pembinaan Sumber Daya Manusia atau Pegawai Pemerintah BPPKAD Kabupaten Sampang telah melakukan pembinaan kepada para pegawai khususnya bidang pengelolaan aset tetap tanah. Pembinaan tersebut dilakukan agar tujuan instansi pemerintah daerah tercapai . selain itu, pembinaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai, sehingga

- meminimalisir terjadinya kesalahan. Namun, pada BPPKAD Kabupaten Sampang pada bidang pengelolaan aset tetap tanah, pegawai belum menerapkan pembinaan tersebut. Faktanya pada pegawai dalam pengarsipan dokumen penting atas pembelian tanah yang masih banyak hilang. Dalam pembinaan sumber daya manusi, BPPKAD sudah menerapkan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008.
- b. Pengendalian Fisik atas Aset Tetap Tanah
BPPKAD telah melakukan kegiatan pengendalian dengan pengawasan terhadap aset tetap tanah dengan melukan pencocokan buku inventaris yang ada pada SKPD dan yang ada pada BPPKAD. BPPKAD juga melakukan pencocokan fisik aset tetap tanah dengan rekap aset tetap tanah 3 (tiga) bulan sekali dan BPPKAD sering juga melakukan inspeksi. Hal ini kegiatan pengendalian fisik atas aset tetap tanah sudah sesuai, karena BPPKAD sudah melakukan pengendalian secara fisik.
- c. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian yang Akurat
Bidang pengelolaan aset tetap tanah telah melakukan pencatatan sesuai dengan transaksi dan kejadian. Misalnya dalam transaksi pembelian tanah, pegawai langsung mencatat transaksi kejadian pada saat itu juga. Tahap tersebut dilakukan agar memiliki bukti otentik untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Namun, pegawai dalam pengelolaan aset tetap tanah khususnya pegawai yang bertanggungjawab atas pengarsipan data belum melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Dalam pelaksanaan pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian BPPKAD sudah melakukan sesuai peraturan menurut PP Nomor 60 Tahun 2008.
- d. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya
Dalam melakukan akses data rekap tanah hanya dilakukan oleh pegawai yang berwenang. Seperti pada BPPKAD yang bertanggungjawab pada rekap aset tetap tanah hanya seksi inventarisasi. Hal tersebut dilakukan agar tanggungjawab setiap pegawai tidak terbengkalai dan pembatasan terhadap akses atas hal di atas dapat terorganisir dengan baik. Apabila dalam pengaksesan tersebut tidak dilakukan oleh pegawai yang bertanggungjawab, maka akan terjadi kesalahan dalam merekap aset tetap tanah. BPPKAD sudah melakukan pembatasan akses tersebut sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008.
- e. Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Internal
Dalam pelaksanaan pensertifikatan aset tetap tanah, pemerintah belum melakukan penataan dokumen-dokumen yang diminta oleh Badan Pertanahan Nasional untuk syarat dibuatnya sertifikat tanah. Hal ini disebabkan karena lemahnya SDM dalam mengarsipkan dokumen-dokumen bukti kepemilikan tanah. Berdasarkan hasil analisis kegiatan pengendalian aset tetap tanah pada BPPKAD tidak sesuai, karena lemahnya SDM belum

melakukan penataan dokumen-dokumen yang dulu sebagai penguat atas kepemilikan tanah. Maka dari itu, pemerintah belum bisa melengkapi syarat yang diminta oleh BPN untuk diterbitkannya sertifikat tanah yang menyebabkan tanah milik pemerintah masih banyak yang belum bersertifikat.

6. Informasi dan Komunikasi

BPPKAD khususnya seksi inventarisasi melakukan pencatatan atas rekap aset tetap tanah yang belum bersertifikat dan yang sudah dilakukan pensertifikatan. Hasil pencatatan yang dilakukan akan diberikan kepada Bidang akuntansi sebagai informasi, yang selanjutnya akan dibuat sebuah pelaporan dalam neraca. Berdasarkan analisis, informasi dan komunikasi pada BPPKAD sudah sesuai. BPPKAD selalu memberikan informasi tentang rekap aset tetap tanah yang dimiliki oleh pemerintah kepada bagian akuntansi.

7. Pemantauan

Pemantauan yang dilakukan BPPKAD Kabupaten Sampang terhadap pengelolaan aset tetap tanah milik pemerintah Kabupaten Sampang dengan cara melakukan validasi setiap 6 (enam) bulan. Validasi tersebut dilakukan oleh tiap-tiap SKPD yang akan mencocokkan data rekap aset tetap tanah yang dimiliki BPPKAD Kabupaten Sampang dengan rekap yang ada pada setiap SKPD. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah aset tetap setiap SKPD apakah tanah yang dimiliki berkurang atau bertambah. Apabila tanah yang dimiliki SKPD berkurang maka akan ditelusuri apa penyebab tanah tersebut berkurang. Berkurangnya aset tetap tanah akan jadi pembahasan di tingkat Kabupaten dan dibahas oleh tim penyelesaian sengketa tanah pemerintahan. Bertambahnya

aset tetap tanah akan dipertanyakan penambahan aset tetap tanah tersebut di dapat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, pembandingan dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Sistem Pengendalian Internal pada BPPKAD Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. BPPKAD telah melakukan pemantauan terhadap aset tetap tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dalam waktu 6 (enam) bulan sekali. Pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi aset tetap tanah milik pemerintah daerah.

8. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal atas Aset Tetap Tanah

Hasil identifikasi komponen SPI yang telah terurai di atas, maka hal-hal yang perlu dievaluasi adalah:

1. BPPKAD tidak pernah melakukan identifikasi resiko, sehingga ketika terjadi permasalahan maka BPPKAD baru akan mengambil tindakan untuk identifikasi. Hal ini, sama saja BPPKAD telah membalik peraturan yang seharusnya.
2. Dalam memberikan wewenang dan tanggungjawab BPPKAD belum teliti dalam menyeleksi pegawai yang sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya. Sehingga tidak mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Dalam melakukan pengarsipan dokumen, BPPKAD tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai.

Selain itu, kurangnya rasa tanggungjawab pengelola BPPKAD terdahulu membuat seringnya terjadi kehilangan dokumen penting. Hal ini mempengaruhi kinerja BPPKAD dimasa selanjutnya.

Maka dari itu, dengan lemahnya SDM pegawai yang terdahulu yang ada pada BPPKAD khususnya pegawai yang tidak bertanggungjawab untuk menyimpan dokumen, aset tanah pemerintah masih banyak yang bermasalah. selama ini dokumen yang masih sulit untuk persyaratan dilakukannya pensertifkatan tanah adalah dokumen pelepasan hak milik, sehingga BPPKAD saat ini berusaha untuk menyadarkan ahli waris dengan melakukan pendekatan kepada ahli waris melalui tokoh masyarakat maupun kepala desa.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada BPPKAD Kabupaten Sampang, ditemukan, bahwa sudah terdapat sistem pengendalian internal pada pengelolaan aset tetap tanah di BPPKAD Kabupaten Sampang yang sudah sesuai, seperti dalam pengelolaan aset tetap tanah yang memiliki pengendalian internal seperti dalam adanya integritas dan nilai etika, struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam penilaian risiko, BPPKAD belum melaksanakan sesuai dengan aturan PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sehingga BPPKAD sulit menangani apabila terjadi kesalahan. Sedangkan unsur sistem pengendalian khususnya kegiatan pengendalian dokumentasi yang baik, BPPKAD belum menerapkan unsur sistem tersebut, karena masih lemahnya SDM menyimpan dokumen-dokumen

yang jadi penguat atas kepemilikan tanah, sehingga tanah pemerintah masih banyak yang belum bersertifikat. Syarat pensertifkatan harus bisa memenuhi kelengkapan dokumen yang diminta oleh BPN. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa BPPKAD Kabupaten Sampang yang termasuk Instansi Pemerintah, dalam melakukan pengelolaan aset tetap tanah telah menerapkan sistem pengendalian internal yang cukup memadai.

Saran

Saran

Dengan memperhatikan kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa saran yang dapat membantu BPPKAD Kabupaten Sampang agar bisa meningkatkan kedisiplinan kerja dalam rangka mencapai tujuan secara maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Sebaiknya BPPKAD mulai menjalankan pengelolaan aset tetap tanah berdasarkan prosedur yang berlaku untuk mencegah terulangnya hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Sebaiknya dalam memberikan wewenang BPPKAD lebih teliti dalam memilih pegawai dengan memberikan tugas dan tanggungjawabnya selama beberapa bulan, apakah kinerja pegawai tersebut baik atau malah sebaliknya.
3. Sebaiknya dalam pengarsipan dokumen BPPKAD melakukan pembagian berdasarkan klasifikasi dokumen dokumen agar mempermudah dalam penyimpanan dan pencarian apabila dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwaji., W. d. (2016). *Pengantar Akuntansi 2*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Dewi, P. D. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi Pendekatan Proses Bisnis*. Surabaya: STIE Perbanas Surabaya.
- Elim, E. B. (2016). Analisis Pengendalian Intern Aset Tetap pada PT. Hasjrat Multifinance Cabang Manado . *Jurnal Akuntansi*, 1.
- Erlina, & Sakti Rambe., d. R. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fauzi, R. A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hery. (2014). *Controllershship: Manajemen Strategis, Pengendalian Internal*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Hutahaean, J. (2015). *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indonesia, P. R. (2008, 08). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Irviani, E. Y. (2017). *Pengantar Sistem informasi* . Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.web.id/tanah>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* . (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.web.id/sistem>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, K. (2014). *Buletin Teknis Nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual*. Jakarta: Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rai, I. G. (2008). *Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik, dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Susanto, A. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga jaya.